

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN HUKUMAN
BAGI PELAKU PENYEBAR VIDEO ASUSILA**

S K R I P S I

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso**

O L E H :

DEYSSY PUTRI ADELIN GOSAL

NPM : 91811403161012



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO
2022**

ABSTRAK SKRIPSI

Deyssy Putri Adelin Gosal. 91811403161012. 2022. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Hukuman Bagi Pelaku Penyebar Video Asusila* Di bimbing oleh Suzanna Lumeno dan Yan Patris Binela.

Kata Kunci: Pornografi, Pelaku Kejahatan

Perkembangan industri media informasi ini berkembang sangat pesat. Bahkan terkesan belum dapat dikontrol dengan baik. Perkembangan ini tetap terjadi seiring dengan perkembangan manusia. Jaringan internet merupakan salah satu sumber informasi terpopuler saat ini. Jaringan internet tidak dapat di pungkiri mempunyai dampak positif serta dampak negatif yang begitu banyak. Di satu sisi memberikan kontribusi akan peningkatan kesejahteraan, kemajuan manusia namun di sisi lain menjadi sarana untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Teknologi informasi dan media komunikasi juga mengubah pola hidup serta perilaku manusia secara global dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*). Salah satunya yaitu memunculkan modus di bidang kejahatan baru yaitu bidang siber.

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini: 1. Untuk mengetahui tentang Pengaturan Hukum Tentang Sanksi Terhadap Pelaku Penyebar Video Asusila. 2. Untuk mengetahui Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Penyebar Video Asusila. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan

Larangan membuat dan menyebarkan video yang bermuatan pornografi atau asusila seperti persetubuhan atau persenggamaan diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a. Ketika video tersebut kemudian tersebar dan ditonton banyak orang, maka pelaku pembuat dan penyebar video dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dengan ancaman pidana berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah). Kemudian bagaimana dengan seseorang yang ikut menyebarkan video yang bermuatan pornografi tersebut. Selain dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

ABSTRACT



Deyssy Putri Adelin Gosal. 91811403161012. 2022. *Juridical Review of the Application of Punishment for Perpetrators of Indecent Video Dissemination* Supervised by Suzanna Lumeno and Yan Patris Binela.

Keywords : Pornography, Offenders

The development of the information media industry is growing very rapidly. It even seems that it cannot be controlled properly. This development continues to occur along with human development. The internet network is one of the most popular sources of information today. The internet network cannot be denied to have so many positive impacts and negative impacts. On the one hand, it contributes to the improvement of welfare, human progress, but on the other hand, it becomes a means to commit unlawful acts. Information technology and communication media also change the pattern of life and human behavior globally and cause the world to become borderless. One of them is the emergence of a mode in the field of new crimes, namely the cyber field.

The objectives to be achieved from this research: 1. To find out about the Legal Arrangements Regarding Sanctions Against Perpetrators of Indecent Video Dissemination. 2. To find out the Application of Sanctions Against the Perpetrators of Indecent Video Dissemination. This research uses normative juridical legal research, the approach used in this research is a statute approach or statutory approach.

The prohibition of making and disseminating videos that contain pornography or immoral content such as intercourse or sexual intercourse is regulated in Article 4 paragraph (1) letter a. When the video is then spread and watched by many people, the perpetrators of making and distributing the video can be subject to sanctions under Article 29 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, with a criminal penalty in the form of imprisonment for a minimum of 6 (six) months and a maximum of 12 (twelve) years and / or a fine of at least Rp. 250,000,000,000, - (two hundred and fifty million rupiah) and a maximum of Rp. 6,000,000,000, - (six billion rupiah). Then what about someone who participates in spreading the pornographic video. In addition to being subject to sanctions based on the provisions of Article 29 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography.

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Abstrak	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pornografi.....	6
B. Pengertian Pelaku Kejahatan.....	8
C. Pengertian Asusila.....	9
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	11
B. Sumber-Sumber Penelitian.....	11
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	12
D. Metode Analisis Masalah	12
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Hukum Tentang Sanksi Terhadap Pelaku Penyebar Video Asusila	13
B. Penerapan Sanksi Terhadap pelaku Penyebar Video Asusila	34
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran-saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan industri media data berkembang pesat. Memang silau sekalipun tidak bisa dikendalikan seperti yang diharapkan. Peningkatan ini terus terjadi seiring dengan pergantian peristiwa manusia. Jaringan web adalah salah satu sumber data yang paling terkenal saat ini. Jaringan web tidak dapat disangkal memiliki banyak konsekuensi positif dan negatif. Di satu sisi menambah peningkatan bantuan pemerintah, kemajuan manusia, namun lagi-lagi menjadi cara untuk melakukan demonstrasi yang melanggar hukum. Inovasi data dan media korespondensi juga mengubah pola hidup dan cara manusia berperilaku secara universal dan menjadikan dunia tanpa batas. Salah satunya adalah pengembangan metode pelanggaran lain, khususnya bidang digital.

Dengan biaya yang umumnya sederhana dan masuk akal, kita bisa mendapatkan data dalam struktur yang berbeda dengan jangkauan keseluruhan tanpa biaya dan tanpa batas. Keterusterangan, kecepatan, ketepatan data membawa apresiasi tersendiri bagi penjahat untuk melakukan aktivitas terbatas. Meski dibantah, pelaku akan tetap melakukan kesalahan karena merasa telah melakukan kesalahan yang tidak terlihat secara nyata. Mungkin yang paling luas dan mengisi media massa saat ini adalah hiburan seksual. Porno tentu bukan hal lain di mata publik. Porno hari ini berubah menjadi tanpa lebih dari sebelumnya. Inilah isu sosial yang sedang dilirik oleh bangsa Indonesia di era globalisasi.

Pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perpres no. 44 Tahun 2008 tentang Hiburan Erotis adalah gambar, bingkai, penggambaran, foto, sintesis, suara, suara, gambar bergerak, latihan, pertunjukan anak-anak,

percakapan, isyarat, atau berbagai pesan melalui berbagai media korespondensi atau tayangan yang mungkin dapat terbuka, mengandung kata-kata berantakan. atau sebaliknya jenis kelamin ganda yang mengabaikan prinsip-prinsip pertimbangan di bidang publik. Kehadiran Pedoman Pengalihan Seksual ini merupakan upaya para spesialis terbuka untuk mengatasi meningkatnya pertarungan mendapatkan hiburan erotis

Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertukaran Data dan Elektronik menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan demonstrasi pengangkutan atau penghamburan, pengiriman, pemasukan zat yang melawan hukum, baik itu keadilan, pertarungan, perampasan atau pencemaran, serta pemaksaan atau bahaya.

Kejahatan digital (cybercrime) telah berubah menjadi artikel asli yang merugikan masyarakat dan negara. Pendakian berbagai jenis kesalahan digital yang muncul seiring waktu dengan prosedur baru yang sebelumnya tidak jelas dalam pengaturan sah terkait. Cyberpornography adalah salah satu jenis kejahatan dunia maya yang paling terkenal

muncul di Indonesia. Istilah Cyberpornography terdiri dari 2 (dua) istilah yang membentuknya, khususnya digital yang menyiratkan kerangka kerja PC dan data yang terhubung dengan web dan hiburan seksual. Jadi dapat dijelaskan bahwa cyberpornography adalah penggambaran perilaku sugestif sebagai karya seni atau komposisi yang menggunakan kerangka kerja PC dan data yang terkait dengan web.

Pedoman cyberpornography tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur kemajuan publik yang terjadi selama ini. Cyberpornography tidak hanya bertentangan dengan standar, agama, kebaikan, kehormatan, peraturan, tetapi juga

melukai dan meniadakan tuntutan etika masyarakat. Namun, lebih dari itu, khusus untuk mengamankan korban dari tindakan cyberpornography ini.

Misalnya, seorang penyebar video porno yang diduga mirip dengan perajin Syahrini, karena ada yang dirugikan. Akun ditransfer ke akun Instagram miliknya @danunyyir99 dan akun Instagram @rumpi.manja.official. Syahrini mengumumkan kasus tersebut ke polisi pada 12 Mei 2020 atas dugaan fitnah dan pornografi. Pengakuan pelaku yang dirujuk (MS), ada cibiran bagi yang bersangkutan. Karena dia mencintai satu orang lagi dan menyalahkan korban Syahrini karena membawa orang-orang terdekat ke penggemarnya. Pelaku MS dijerat Pasal 27 dan Pasal 45 Peraturan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembetulan Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Data dan Pertukaran Elektronik, serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Nomor 44 Tahun 2008 tentang Hiburan Seksual. , dengan bahaya paling ekstrim 12 tahun dan denda Rp250.000.000 juta sampai dengan Rp6.000.000.000 miliar rupiah. Agen juga menemukan satu lagi catatan terkait penambahan penyebaran video tersebut (www.kompas.com//data.criminal.ias).

Pasal 4 Ayat 1 Pedoman Hiburan Seksual menyatakan bahwa setiap orang dilarang membuat, membuat, mengulangi, mengkomunikasikan, menawarkan, memperdagangkan, menyewakan, atau memberikan pornografi. Substansi yang dianggap profan mencakup enam hal, yaitu seks, kekejaman seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau pameran yang membangkitkan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak. Dalam penjelasan tersebut dirasakan bahwa yang tersirat dengan membuat kasus khusus adalah kecurigaan bahwa itu diantisipasi dirinya sendiri atau untuk mendukung orang.

Aturan disiplin bagi pelaku penyebaran zat profan juga diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Pedoman Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perdagangan Elektronik dan Informasi (UU ITE) yang mengatur bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengedarkan dan memberikan atau menyebabkan Terungkapnya Informasi Elektronik atau mungkin Dokumen Elektronik yang isinya mengabaikan kesusilaan.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Tentang Sanksi Terhadap Pelaku Penyebar Video Asusila?
2. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Terhadap pelaku Penyebar Video Asusila?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang Pengaturan Hukum Tentang Sanksi Terhadap Pelaku Penyebar Video Asusila.
2. Untuk mengetahui Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Penyebar Video Asusila

D. Manfaat penelitian

1. Eksplorasi ini dipercaya dapat menambah kemajuan ilmu hukum, khususnya mengenai rencana sah para pelaku penyebar video tak tahu malu.
2. Eksplorasi ini dipercaya dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang izin-izin yang dapat diberikan kepada para pelaku penyebaran rekaman yang tidak etis.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita Romli 1986, Problema kejahatan pornografi, Armico, Bandung
- Arief Barda Nawawi.1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penanggulangan dan Penegakan Hukum Pidana.: Citra Aditya Bakti, Bandung
- Agus Rahardjo, 2002, Cybercrime pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Adji Oemar seno, 1997, Mass Media dan Hukum.Cet.II, Erlangga, Jakarta.
- Agus Sudiby, 2004, Media Penyiaran, , LKiS, Yogyakarta Andi Hamzah, 2012,Fsikologi kejiwaan social, , Pustaka Grafika , Bandung
- Chazawi Adam,2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah, 1996, Bunga Rampai Hukum Pidana, , ghalia Indonesia, Jakarta.
- Makarim Edmon, 2003, Kompilasi Hukum Telematika, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Mufid, 2005, Kejahatan Seksual dan penanggulangannya, , Prenada Media, Jakarta
- Siregar, Gomgom, T, P.,Siregar, Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pornografi melalui Media Elektronik, PT Refika Aditama, Bandung
- Soekanto Soerjono, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia,,Jakarta,
- Sunggono Bambang,1997, Metodologi Penelitian Hukum,Pt raja Grafindo, Jakarta
- Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP, Semarang

Mulyana W, Kusumah, 1988, Kejahatan dan Penyimpangan suatu perspektif

Kriminologi; YLBHI

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik